



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557  
Telp. ( 0762 ) 91113 Fax. (0762) 91113 website : [www.disdikpora.rokarhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokarhulukab.go.id)  
**PASIR PENGARAIAN**

**PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
NOMOR : 421.1 / DPPO-PAUD-NF / 0462 /2015

**BUPATI ROKAN HULU**

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 421.2/TK-BK/005  
Tanggal : 24 November 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA**  
**YAYASAN BUNDA KARTINI**

Alamat : Desa Pekan Tebih  
Kecamatan : Kepenuhan Hulu  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : Nomor : 94  
Tanggal : 31 Oktober 2014

**MENDIRIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNDA KARTINI**

Desa : Pekan Tebih  
Kecamatan : Kepenuhan Hulu  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina : -  
Alamat : Jln. Pelajar Desa Pekan Tebih Kec.Kepenuhan Hulu

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) BUNDA KARTINI tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 19 Januari 2018.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 19 Januari 2015

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU

  
**H. MHDZEN, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196409071988031004